

LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 5

Tahun 1999

Seri : D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 6 TAHUN 1999 (6/1999)  
TENTANG  
IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap timbulnya gangguan dari suatu usaha serta untuk meningkatkan partisipasi pengusaha dalam pembangunan daerah perlu diatur tentang izin gangguan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450.
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dlam Lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989;
12. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO Bagi Perusahaan yang Berlokasi di dalam Kawasan Industri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO Bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
19. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1/INSTR/1986 tentang Penyederhanaan Tata Cara, Peningkatan Pengendalian/Pengawasan dan Penyeragaman Penghitungan Nilai Besarnya Gangguan Serta Besarnya Retribusi Dalam Rangka Pemberian Ijin Tempat Usaha (HO) (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1986);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1988 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 1991 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 1991 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010 (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 1992 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Nomor 37 Tahun 1992 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Yogyakarta Tahun

1994-2004 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1996  
Seri D);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TENTANG IZIN GANGGUAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- f. Surat Izin Gangguan yang selanjutnya disebut surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin gangguan.

#### BAB II PERIZINAN

##### Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha di Wilayah Daerah diwajibkan memiliki Izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### BAB III JENIS USAHA DAN GANGGUAN

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan jenis usaha dibedakan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :
  - a. usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil;
  - b. usaha yang dapat menimbulkan gangguan sedang/menengah;
  - c. usaha yang dapat menimbulkan gangguan besar.
- (2) Penggolongan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) Jenis usaha tertentu dibatasi jumlahnya dan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan khusus.
- (2) Pembatasan dan penentuan jenis usaha serta persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB IV TATA CARA PENGAJUAN IZIN

### Pasal 5

- (1) Untuk dapat memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan menggunakan formulir yang tersedia dan dilampiri :
  - a. Izin Membangun Bangun-bangunan (IMBB) dan atau gambar denah tempat usaha serta gambar situasi (site plan) tempat usaha yang jelas
  - b. Persetujuan dari pemilik rumah/tanah dan tetangga sekitarnya terhadap usaha yang akan dilaksanakan dengan diketahui oleh pejabat setempat.
- (2) Syarat dan tata cara pengajuan izin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 6

- (1) Jika ada pernyataan keberatan dari sesuatu pihak maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya pada Kepala Daerah dan terhadap keberatan ini akan diadakan penelitian untuk diselesaikan.
- (2) Pihak-pihak yang berkeberatan diberitahu tentang masuknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari.

### Pasal 7

- (1) Sebelum izin diberikan, Kepala Daerah mendengar

saran/pertimbangan dari Instansi-instansi yang dianggap perlu

- (2) Saran/pertimbangan dari Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari harus sudah disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (3) Terhadap jenis-jenis usaha yang langsung dapat diketahui bahwa usaha tersebut tidak akan menimbulkan gangguan dapat langsung diberikan izin tanpa mendapat pertimbangan Instansi terkait

#### Pasal 8

- (1) Kepala Daerah dengan pertimbangan instansi terkait dapat menolak/memohon Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai alasan-alasan penolakannya

#### BAB V SURAT IZIN

#### Pasal 9

- (1) Izin diberikan dalam bentuk Surat Izin atas nama pemohon.
- (2) Setiap pemberian Surat Izin disertai Tanda Izin Gangguan yang wajib ditempel di tempat usaha dan mudah dilihat oleh umum.
- (3) Dalam Surat Izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi/dipatuhi oleh pemegang izin.

#### Pasal 10

Izin berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.

#### Pasal 11

Bentuk, jenis, isi, dan ukuran Surat Izin dan Tanda Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### BAB VI PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 12

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila :
  - a. terjadi pelanggaran;
  - b. tidak menjalankan usahanya lagi (tutup) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis terlebih dahulu dan disertai alasan-alasan pencabutannya.

BAB VII  
PEMBATALAN IZIN

Pasal 13

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a. ganti pemilik dan atau nama usaha;
  - b. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/hapus;
  - c. alas hak terhadap usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB VIII  
IZIN BARU

Pasal 14

Diwajibkan untuk mengajukan permohonan Izin yang baru untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. memperluas tempat usaha, memperbaharui tempat usaha atau mengadakan cara-cara baru dalam sistem pengerjaannya sehingga terjadi perubahan sifat tempat usaha tersebut;
- b. pindah tempat usaha;
- c. ganti pemilik, nama dan atau alih usaha;
- d. memperbaiki tempat usaha akibat suatu bencana alam/kebakaran;
- e. habis masa berlakunya.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin, pemohon harus sudah mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Orang pribadi atau badan yang memegang Izin apabila kehilangan Surat Izin dan atau Tanda Izin Gangguan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah untuk memperoleh duplikatnya, tatacara memperoleh duplikat akan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 9 ayat (3), Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 17

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum. Tersangka atau keluarganya.
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XI PENGAWASAN



Pasal 18

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Ijin Tempat Usaha yang diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1977 tentang Ijin Tempat Usaha dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Ijin Tempat Usaha.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang Ijin Tempat Usaha, sepanjang yang tidak mengatur tentang retribusi dinyatakan tidak diberlakukan lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA

Ketua,

ttd.

H. SUKEDI

ttd.

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Istimewa Yogyakarta dengan Surat  
Keputusan Nomor 188.44/1853  
Tanggal 2 Agustus 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor 5 Seri D  
Tanggal 25 Agustus 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Tk. I  
NIP. 490013927

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 1999  
TENTANG  
IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan tempat usaha disamping menyangkut kegiatan perekonomian, juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari ketertiban, kenyamanan dan kesusilaan. Sesuai dengan moto "Yogyakarta Berhati, Nyaman" maka penyelenggaraan tempat usaha di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta harus diatur, diawasi dan ditertibkan.

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang kewajiban-kewajiban penyelenggara tempat usaha agar alam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal-hal teknis tidak diatur di dalam Peraturan Daerah ini tetapi diatur oleh Kepala Daerah sebagai aturan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Retribusi Izin Gangguan, karena keduanya saling mendukung dan melengkapi dalam rangka pengaturan penyelenggaraan tempat usaha di Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d d : Cukup jelas.

- huruf e : Yang dimaksud dengan tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah adalah tempat-tempat usaha yang didirikan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Elemen-elemen gangguan yang dijadikan dasar untuk penggolongan jenis usaha tersebut adalah meliputi gangguan fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat.
- ayat (2) : Kepala Daerah dalam menentukan golongan jenis usaha berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan syarat-syarat khusus adalah persyaratan selain persyaratan pokok yang wajib dipenuhi orang pribadi atau badan untuk mendapatkan izin.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.  
huruf b : Yang dimaksud dengan pejabat setempat dalam pasal ini ialah ketua RT, ketua RW, Kepala Kelurahan dan Camat.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan instansi dalam pasal ini adalah instansi pemerintah yang terkait dengan izin yang akan dikeluarkan.
- ayat (2) dan  
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 8 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) huruf a

dan huruf b: Cukup jelas.  
huruf c: Yang dimaksud alas hak adalah bukti-bukti autentik yang memberikan hak kepada seseorang atau badan, yang dijadikan dasar untuk menjalankan usaha.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 huruf a : Yang dimaksud dengan perubahan sifat tempat usaha dalam pasal ini adalah bertambahnya tingkat gangguan.

huruf b s/d g : Cukup jelas.

Pasal 15 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.